

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupan di dunia maupun akhirat. Kewajiban seorang muslim yaitu harus memenuhi rukun Islam salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur`an, Sunnah Nabi, Ijmak para ulama.<sup>1</sup> Selain menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam zakat juga sebagai salah satu bentuk nyata dari kegiatan sosial. Dengan adanya zakat yaitu dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan salah satunya tolong menolong antar masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam mengenai keharta-bendaan (*Nizamul Islam al-Mali wal Ijtima`i*), dibahas dalam kitab as-siyasah asy-syar`iyyah dan disebutkannya dalam ibadah adalah karena zakat merupakan saudara kandung dari shalat.<sup>12</sup> Jika shalat merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT (*Hablum Minallah*), maka zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial dengan sesama manusia (*Hablum Minannas*). Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk menunaikan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>1</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud al-Ba`ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakah*, Cet.Ke-1 (Beirut: Darul Irsyad, 1969), 7.

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>3</sup>

Nabi Muhammad SAW, Bersabda :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>4</sup>

Zakat merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam yang merupakan pemberian wajib dikenakan pada kekayaan seorang muslim yang telah terakumulasi nisab dan haul dari hasil perdagangan, pertanian, perikanan, hewan ternak, emas dan perak, berbagai hasil bentuk pekerjaan, profesi, investasi, saham dan lain sebagainya<sup>5</sup>. Islam juga menyadari bahwa dalam kehidupan terdapat beberapa perbedaan, oleh karena itu Islam telah mengatur sedemikian rupa orang yang mampu dapat membantu yang kekurangan dari segi harta. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki oleh orang yang mampu terdapat hak-hak untuk orang yang kurang mampu.

<sup>3</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah (2) : 110* (Bandung: Diponegoro, 2008), 17.

<sup>4</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Qur`an Tajwid Surat At-Taubah (9): 103* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 205.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, cet. 1. (Jakarta: UI Press, 1988), 52.

Secara umum, zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, zakat badan (*fithrah*) dan zakat harta (*mal*). Menurut pandangan fiqh kontemporer, mengenai zakat yang muncul pada saat ini dibagi menjadi Sembilan kategori, yaitu zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, dan lain-lain.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *al-Fiqh al-Zakat*, berpendapat bahwa penangkapan ikan juga dapat dikenakan wajib zakat. Alasannya, hasil ikan sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan hasil pertanian, barang tambang, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Kewajiban dalam berzakat juga dikemukakan oleh pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi<sup>8</sup> yaitu, pada zaman Nabi belum terdapat contoh segala harta yang konkret. Akan tetapi jika dilihat pada masa saat ini dengan adanya perkembangan perekonomian modern maka haruslah dikeluarkan zakatnya apabila kategori harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat hasil tangkapan laut. Karena pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat bahwa tidak ada anjuran untuk melaksanakan zakat hasil laut. Komoditi utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi pada zaman Rasulullah SAW yaitu hanya pada sektor pertanian, emas dan perak, perdagangan dan peternakan, bukanlah dari hasil laut. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat yang berasal dari hasil laut baik ikan, mutiara, ambar, marjan, ikan paus dan lain-lain. Sedangkan menurut salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat, bahwa

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 122.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, 432.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 17.

hasil laut wajib dizakati apabila sudah mencapai satu nishab.<sup>9</sup> Selain zakat yang dikeluarkan, adapula penerima zakat yang disebut mustahik zakat itu sendiri. Berikut yang termasuk mustahik zakat diantaranya ialah fakir, miskin, amil, mualaf, budak, berhutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.<sup>10</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat mengenai wajib atau tidaknya zakat atas hasil yang didapatkan dari laut, jika dilihat kondisi saat ini yaitu pengelolaan hasil laut sudah semakin baik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan baik, harusnya hukum zakat dari hasil laut yaitu wajib dikeluarkan zakatnya.

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasan hukum yang tegas baik dari Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga menimbulkan banyak perbedaan pendapat para ulama. Namun, jika dilihat dari Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.*<sup>11</sup>

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>12</sup> Pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-undang ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari nasional maupun internasional. Pengelolaan zakat juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. al-Ma`arif, 1978), 78.

<sup>10</sup> <http://www.fiqihmuslim.com/2006/08/8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat>. (di Akses Pada Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Pukul : 17.00 wib).

<sup>11</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah (2) : 267* (Bandung: Diponegoro, 2008). 45.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam BAB I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan: *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.* Dalam pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu dari zakat mal adalah zakat peternakan dan perikanan. Selain itu, Pasal yang mengatur tentang Perikanan di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>13</sup> Berkaitan dengan sektor usaha perikanan, dalam jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu : perikanan darat dan perikanan laut. Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. Penangkapan hewan laut biasanya dilakukan oleh masyarakat dikawasan pesisir.

Oleh karena itu, perikanan juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya dan zakat hasil tangkapan laut masuk kedalam pembahasan ini. Adapun zakat hasil tangkapan laut bagi masyarakat pesisir hanya zakat hasil tangkapan laut yang berupa ikan, karena mayoritas masyarakatnya sebagai pencari ikan.

Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebagian besar berprofesi sebagai pencari ikan atau nelayan. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sangat produktif yang bersumber dari hasil tangkapan laut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Para nelayan biasanya pergi melaut (Mayang) berbeda-beda waktunya yaitu harian dan bulanan, kecuali jika sudah memasuki musim barat (Baratan) nelayan tidak akan melaut setiap harinya. Karena pada musim barat cuaca dilaut sangat buruk seperti angin kencang, gelombang tinggi, dan sering terjadi badai ditengah laut. Dan biasanya pada musim ini dimanfaatkan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

oleh para nelayan dengan melakukan perbaikan perahu maupun alat yang digunakan terdapat kerusakan.<sup>14</sup>

Zakat hasil tangkapan laut merupakan segala sesuatu yang berasal dari laut seperti mutiara, karang, minyak, ikan dan hewan laut lainnya.<sup>15</sup> Zakat hasil tangkapan laut belum dibahas secara jelas dalam Al-Qur`an maupun Hadits, karena ulama kontemporer memandang bahwa penangkapan ikan belum dipandang sebagai mata pencaharian yang pokok pada masa itu dan laut hanya dijadikan lalu lintas perdagangan. Jika dibandingkan antara zakat hasil tangkapan laut dengan zakat perdagangan atau pertanian maka zakat hasil tangkapan laut seharusnya menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga bagi masyarakat pesisir yang mencari nafkah dari laut mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Seiring berkembangnya zaman dengan meningkatnya taraf ekonomi di masyarakat, maka sudahlah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melaksanakan perintah agama yaitu dengan membayar zakat. Mengingat bahwa sebagian besar warga Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu bermata pencaharian sebagai nelayan dan menjadikan hasil tangkapan laut sebagai mata pencaharian yang tetap. Akan tetapi bukan berarti penghasilan mereka tidak dikategorikan sebagai wajib zakat.

Hal ini menjadi potensi bahwa zakat hasil tangkapan laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu ini masih tergolong rendah, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut hanya dilakukan oleh para juragan nelayan yang memiliki kapal yang besar dan memiliki penghasilan yang sangat besar dibanding para nelayan biasa. Mayoritas juragan nelayan yang melaksanakan zakat hasil tangkapan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Swasdi Selaku Juragan Nelayan Desa Eretan Kulon, Pada 2 Juni 2021.

<sup>15</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Ciputat: Dompot Dhuafa Republika, 2011), 19.

laut dengan melalui berbagai macam cara yang dilakukannya tanpa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan membayar zakat sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki mengenai zakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini permasalahan tersebut sangat menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil tangkapan ikan laut dan pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu menurut perspektif hukum Islam. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Tangkapan Ikan Laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan ini tidak melebar dari yang diinginkan, maka peneliti membatasi permasalahan pada pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil tangkapan ikan laut di Desa Eretan Kulon dan pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut perspektif hukum Islam.

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman juragan nelayan di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tentang zakat hasil tangkapan ikan laut?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu menurut perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Secara spesifik dilihat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemahaman juragan nelayan di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu tentang zakat hasil tangkapan ikan laut.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu menurut perspektif hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
  - 1) Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau referensi penelitian selanjutnya yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.
  - 2) Diharapkan agar dapat menambah pengetahuan atau wawasan kelimuan yang mengulas tentang zakat hasil tangkapan ikan laut terutama para juragan nelayan atau warga Desa Eretan Kulon.
- b. Secara Praktis
  - 1) Dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan dalam melaksanakan zakat hasil tangkapan ikan laut yang dilakukan warga Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
  - 2) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam terkait pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut yang dilakukan oleh warga Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.



c. Secara Akademis

Penelitian ini adalah sebuah perwujudan dari Tri Drama Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian Pelaksanaan Zakat Hasil Tangkapan Ikan Laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Dalam Perspektif Hukum Islam.

**D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan mereview kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Feninda Zulfa, IAIN Sunan Ampel Surabaya (2000), pada tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Bagi Hasil Tambak Di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagi hasil tambak dimana bibit dan biaya perawatan dari penggarap sedangkan pemilik hanya menyerahkan tambaknya saja tanpa mengeluarkan biaya apapun dan pembagian hasilnya dipotong terlebih dahulu biaya bibit dan perawatan untuk sipenggarap yang kemudian hasilnya dibagi menjadi  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tambak dan  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap dan yang berkewajiban dalam membayar zakat adalah pemilik tambak.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon

---

<sup>16</sup> Feninda Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat bagi Hasil Tambak di Desa Sawohan Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo” *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000).

Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan peneliti terdahulu hanya memfokuskan kepada zakat bagi hasil tambak.

2. Nihayatus Suhria, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), pada tulisannya yang berjudul “Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pendapatan nelayan di desa Blimbing yang berpotensi zakat karena nelayan setempat dapat menghasilkan cukup banyak uang sehingga dapat melakukan zakat dari pendapatannya dan menganalisa tentang perhitungan zakat pendapatan nelayan.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan peneliti terdahulu hanya memfokuskan kepada pendapatan nelayan yang berpotensi zakat.
3. Arif Rahman Hakim,<sup>18</sup> UIN Malang (2007), pada tulisannya yang berjudul “Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat (pemilik kos) masih sangat minim terhadap zakat hasil penyewaan rumah kos di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang, beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat (pemilik kos) antara lain faktor pendidikan karena mayoritas masyarakat (pemilik kos) hanya tamat sampai SD atau SMP, faktor dari desa atau lembaga setempat tidak ada yang secara khusus menarik zakat hasil usaha

---

<sup>17</sup> Nihayatus Suhria, “Pendapatan Nelayan yang Berpotensi Zakat (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

<sup>18</sup> Arif Rahman Hakim, “Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowawaru Kabupaten Malang tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2007).

penyewaan rumah kos, dan kurangnya interaksi keagamaan dari para ulama setempat mengenai zakat hasil usaha penyewaan rumah kos. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada zakat hasil penyewaan rumah kos.

4. Arif Rahman Hakim,<sup>19</sup> UIN Malang (2009), pada tulisannya yang berjudul “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tentang zakat perniagaan, tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah melaksanakan zakat perniagaan ada juga yang belum melaksanakan zakat perniagaan, dan hal itu masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada zakat perniagaan.
5. Amar Solid Hidayat,<sup>20</sup> IAIN Bengkulu (2018), pada tulisannya yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”. Pada penelitiannya menjelaskan sistem perhitungan zakat usaha penangkapan ikan di pulau Baai Kota Bengkulu sebagian sudah mencapai nishab dan mayoritas warga di pulau Baai Kota Bengkulu sudah paham mengenai zakat usaha penangkapan ikan sehingga

---

<sup>19</sup> Arif Rahman Hakim, “Zakat Perniagaan (Tijarah) Perspektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambak (Study di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”, *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009).

<sup>20</sup> Amar Solid Hidayat, “Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

banyak warga yang sudah rutin dalam membayar zakat usaha penangkapan ikan. Zakat hasil usaha warga di pulau Baai Kota Bengkulu hanya dilakukan oleh warga yang memiliki kapal dan kemudian di distribusikan kepada yang berhak mengelola yaitu lazis, baznas, dan panti asuhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelaksanaan zakat pemilik kapal.

6. Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid,<sup>21</sup> (2019), pada tulisannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang”, menjelaskan didalam penelitiannya yaitu tentang bentuk pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pinrang merupakan Lembaga Pengumpul Zakat yang lebih terprogram dengan mengusahakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pendayagunaan Zakat yang adil, optimal dan efektif. Persepsi masyarakat berdasarkan salah satu faktor yang dimiliki seseorang tentang pengetahuan zakat, jika terarah dengan baik akan lebih mendorong para muzakki untuk segera mengeluarkan zakat yang mereka miliki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat.

---

<sup>21</sup> Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid, “Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang”, *DIKTUM Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 17 Nomor 1 Juli 2019. 28-150.

7. Hanna mukarromah,<sup>22</sup> (2018), pada tulisannya dikemukakan bahwa praktek zakat budidaya ikan tawar di Pekon Sukaratu terjadi tanpa adanya hitungan kadar zakat. Pelaksanaan zakatnya cukup sederhana dengan cara dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar sekiranya 15 kantong plastic dan kemudian ada juga yang dibagikan ke majid terdekat tetapi tidak ada hitungan yang jelas. Hal ini memiliki persamaan pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan zakat tanpa adanya hitungan kadar zakat.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti akan membuat sebuah penelitian dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pela ksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut yang dilaksanakan oleh para juragan nelayan di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang penulis lakukan perlu disusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah dan menemukan prinsip-prinsip hipotesis dan teori.<sup>23</sup>

Dari kelima rukun Islam, pada rukun Islam yang ketiga merupakan rukun Islam yang paling menjadi sorotan bagi masyarakat yaitu zakat. Karena

<sup>22</sup> Hanna Mukkaromah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Budidaya Ikan Tawar (Studi kasus pada Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>23</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Perbankan Syariah IAIN Sekh Nurdjati Cirebon, [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56251357/panduan-skripsi-ps.pdf?1522988253=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPEDOMAN\\_PENULISAN\\_SKRIPSI.pdf&Expires=1592313475&Signature=W3JxhyAgBNz-Hbj0kLsvTYQwz4f121psu9XOS1jGHmJLYjhvztjsWGQdh8jlU0AfXIt27EpfblWUSBdQ3~UitGtDeSSqLhdZDZBisevN1S-yUeOgVOU0beFgQOMFezih5HAACqrtSMYeX5tcbQgTQOHBMY~nNw9Aq0vOdHsupxvU3SZIf6YbCVxkzI8mfqfVeMI4cUVjmKzPx5SwMfsTNnCGyoFAVcprzwWiAEJ0lDevKVJBccjNOelOo0RFh5LYnSMmsIHuXr1jB0Qc0PEINRKifSqTVMS7~wtszybVvAFiT9MH-GvobW~Gl316xkCMPvglOQPfp3dVvkuyYk0Wew\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56251357/panduan-skripsi-ps.pdf?1522988253=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPEDOMAN_PENULISAN_SKRIPSI.pdf&Expires=1592313475&Signature=W3JxhyAgBNz-Hbj0kLsvTYQwz4f121psu9XOS1jGHmJLYjhvztjsWGQdh8jlU0AfXIt27EpfblWUSBdQ3~UitGtDeSSqLhdZDZBisevN1S-yUeOgVOU0beFgQOMFezih5HAACqrtSMYeX5tcbQgTQOHBMY~nNw9Aq0vOdHsupxvU3SZIf6YbCVxkzI8mfqfVeMI4cUVjmKzPx5SwMfsTNnCGyoFAVcprzwWiAEJ0lDevKVJBccjNOelOo0RFh5LYnSMmsIHuXr1jB0Qc0PEINRKifSqTVMS7~wtszybVvAFiT9MH-GvobW~Gl316xkCMPvglOQPfp3dVvkuyYk0Wew_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA), dikutip Pada Tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 19.52 WIB.

didalam zakat terdapat hak-hak orang yang terpicul dalam setiap individu.<sup>24</sup> Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah dimana manusia akan merasakan keagungan dalam bentuk tolong menolong antar sesama manusia sebagai tujuan gama Islam.<sup>25</sup>

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat apapun. Menurut Yusuf Al-Qardawi hasil laut merupakan harta kekayaan yang wajib di zakati sebagaimana kewajiban menzakati harta kekayaan yang lainnya. Pendapatan atau penghasilan yang berasal dari laut dapat dianalogikan pada penghasilan yang berasal dari bumi. Oleh karena itu, sangatlah mustahil jika hasil laut yang dihasilkan oleh nelayan tidak dikenakan zakat sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk berzakat.

Sedangkan dalam pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut, para juragan nelayan wajib dalam mengeluarkan zakat jika dalam proses pencarian ikan dilaut bertujuan untuk berdagang.

Dinamakan zakat karena dapat mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki oleh manusia, Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*<sup>26</sup>

<sup>24</sup> M. Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10. Pada Tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 19.52 WIB.


<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat:Kajian Berbagai Mahzab* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1995), 82.

<sup>26</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Surat At-Taubah (9) : 103* (Bandung: Diponegoro, 2008).

Menurut Imam Syafi'i dan Malik, besar kecilnya zakat yang dikeluarkan harus dibedakan, yaitu dengan disesuaikan pada usaha yang dilakukan dan pembiayaan dalam pengelolaannya. Untuk melihat seberapa besar dan kecilnya pendapatan hasil laut yang diperoleh bisa ditinjau dari keadaan sosial dan kesejahteraan muzakki, dan muzakki memiliki keluasaan untuk menentukan.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat<sup>28</sup>. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat ketentuan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan zakat hasil tangkapan laut merupakan masuk kedalam kategori zakat mal. Jadi, secara hukum mengenai kewajiban untuk berzakat di sektor laut atau perikanan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



<sup>27</sup> Raihanatul Firdausiyah, "Analisis Zakat Nelayan Dari Hasil Tangkapan Laut (Studi Kasus Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Bawean)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020). 52.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dan akurat. Metode penelitian sendiri merupakan salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang tepat, akurat dan relevan.<sup>29</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian yang sederhana yang dianggap cukup tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian. Adapun langkah yang ditempuh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi tempat penelitian secara langsung yaitu di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dimulai dengan pra-observasi dan perizinan terlebih dahulu kepada Kepala Desa Eretan Kulon dan kemudian kepada para juragan nelayan yang ada di Desa Eretan Kulon.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan dan melakukan pengamatan.<sup>30</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penulis berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 4.

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 20.

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung:Alfabeta, 2004), 200.



### 3. Sumber Data

Sumber data adalah segala hal penting yang relevan dengan tema atau permasalahan yang bersifat informatif, sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk mendapatkan data tersebut peneliti harus melakukan wawancara dengan para narasumber.<sup>32</sup> Data primer ini didapat langsung dari informan melalui wawancara dengan juragan nelayan Desa Eretan Kulon Kecamatan Knadanghaur Kabupaten Indramayu.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refrensi-refrensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Jadi, data sekunder yang dimaksud yaitu bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen, dll. Pada penelitian ini data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan teori zakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis pada penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

---

<sup>32</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata, 2013), 77.

<sup>33</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 177.

- a. Observasi, adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang di teliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan<sup>34</sup> Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis akan mengamati serta memperhatikan narasumber. Observasi dilakukan di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- b. Wawancara, dilakukan secara mendalam kepada narasumber, teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.<sup>35</sup> Wawancara merupakan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan.<sup>36</sup> Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut : Perangkat Desa Eretan Kulon, Juragan Nelayan dan Mustahik.
- c. Dokumentasi, dalam memberikan informasi melalui bukti yang akurat perlu adanya dokumentasi. Dalam arti umum, dokumentasi merupakan sebuah penyelidikan, pencarian, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat dan hal ini termasuk manfaat dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 62.

<sup>35</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 95.

<sup>36</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), 78.

<sup>37</sup> Van Hoeve; Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7* ( Jakarta: Ichtiar Baru, 1990), 849.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data dan membuat penjelasan serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II: ZAKAT HASIL TANGKAPAN IKAN LAUT

Pada BAB ini meliputi kajian teori tentang teori zakat secara umum, hasil laut dan perikanan, zakat dalam perspektif hukum.

### BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH

Mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian meliputi wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, sehingga hal ini dapat memberikan informasi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini akan dibahas mengenai pemahaman juragan nelayan terhadap zakat hasil tangkapan ikan laut Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut berdasarkan perspektif hukum Islam di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.

#### BAB V: PENUTUP

Bagian penutup, akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

